



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 1022 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MAN
PROGRAM KEAGAMAAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Program Keagamaan sebagai model pendidikan madrasah nasional yang istimewa, perlu diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Program Keagamaan;
- b. bahwa dalam rangka selektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Program Keagamaan Tahun Pelajaran 2017/2018, perlu dibuat Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Program Keagamaan Tahun Pelajaran 2017/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Program Keagamaan Tahun Pelajaran 2017/2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
8. Keputusan Dirjen Pendis No. 962 tahun 2016 tentang penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017 - 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MAN PROGRAM KEAGAMAAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Program Keagamaan Tahun Ajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Program Keagamaan Tahun Ajaran 2017/2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2017

Direktur Jenderal,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
MAN PROGRAM KEAGAMAAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam rangka pelaksanaan misi pendidikan Islam Tahun 2015-2019 Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan program pembangunan dan pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Program Keagamaan sebagai model pendidikan madrasah yang melahirkan kader ulama yang berwawasan keindonesiaan, keislaman, kemodernan, rahmatan lil alamin (*tafaqquh fi al-din*).

Salah satu kegiatan rutin dan penting dilakukan dalam pembangunan dan pengembangan MAN Program Keagamaan adalah proses penerimaan peserta didik (PPDB) untuk menjaring peserta didik yang berpotensi. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik (PPDB) MAN Program Keagamaan dilakukan secara nasional dan bertujuan memberikan akses kepada generasi bangsa lulusan SLTP/MTs Negeri dan Swasta untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Beberapa indikator yang digunakan dalam PPDB MAN Program Keagamaan yaitu potensi dasar peserta didik, kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan analitis, kemampuan menyerap informasi, kemampuan adaptasi, daya juang, dan kepribadian yang baik serta tes akademik yang meliputi tes bidang studi: PAI (Al-Qur'an-Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI), Bahasa Arab (kemampuan baca kitab), Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika (Logika).

Tahap persiapan, proses pendaftaran, seleksi dan pendaftaran ulang pada PPDB MAN Program Keagamaan dalam Juknis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, dasar dan *guidance* bagi seluruh pelaksana PPDB MAN Program Keagamaan dalam menyelenggarakan PPDB yang selektif, berkualitas dan akuntabel. Untuk itu, kepada seluruh pelaksana PPDB MAN Program Keagamaan agar memahami dan memperhatikan serta mempedomani Petunjuk Teknis PPDB MAN Program Keagamaan ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal

TTD

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	3
D. Target	3
E. Waktu pelaksanaan	4
II. PANITIA PELAKSANA PPDB MAN PROGRAM	
KEAGAMAAN.....	5
A. Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Tingkat Pusat	5
B. Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Tingkat Daerah	5
C. Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Tingkat Madrasah	6
III. PROSES PENDAFTARAN PPDB MAN PROGRAM	
KEAGAMAAN.....	7
A. Persiapan	7
B. Sosialisasi dan Publikasi	7
C. Proses Pendaftaran	7
1. Persyaratan Pendaftaran Calon Peserta Didik	7
2. Tahapan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru.....	8
3. Jalur Seleksi PPDB Pilihan Madrasah	8
4. Pilihan Madrasah.....	8
3. Cara Pendaftaran	9
IV. PROSES SELEKSI DAN DAFTAR ULANG	10
A. Seleksi Berkas	10
B. Pelaksanaan Seleksi	10
C. Pengolahan Hasil Tes	10
D. Pengumuman Kelulusan	10
E. Pendaftaran Ulang	11
F. Biaya Pendidikan	11
G. Kegiatan Awal Masuk Madrasah	11
V. MONITORING DAN EVALUASI	12

VI. LAYANAN DAN INFORMASI	13
VII. PENUTUP	15
<i>LAMPIRAN</i>	
Lampiran 1 Alur PPDB MAN Program Keagamaan	16
Lampiran 2 Contoh surat rekomendasi dari sekolah/madrasah	17
Lampiran 3 Contoh Surat Keterangan Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).....	18
Lampiran 4 Contoh Surat Pernyataan kesediaan tinggal di asrama.....	19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi sebuah satuan pendidikan adalah kegiatan yang amat penting dan mempunyai nilai strategis untuk menjaring calon peserta didik yang berpotensi. Demikian halnya bagi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Program Keagamaan, proses PPDB dijadikan sarana untuk menjaring calon peserta didik yang berpotensi ditinjau dari sisi akademik, kepribadian, keimanan, dan kesehatan, sehingga diharapkan dapat mengikuti pendidikan secara optimal di madrasah dengan sistem berasrama.

Penerimaan peserta didik baru MAN Program Keagamaan tahun pelajaran 2017/2018 diharapkan dapat menjaring peserta didik yang berpotensi, yang dapat dilihat dari beberapa indikator: potensi dasar peserta didik, kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan analitis, kemampuan menyerap informasi, kemampuan adaptasi, daya juang, dan kepribadian yang baik serta tes akademik yang meliputi tes bidang studi: PAI (Al-Qur'an-Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI), Bahasa Arab (kemampuan baca kitab), Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika (Logika)

Proses seleksi memperhatikan kemudahan pemberian akses dan kesempatan bagi calon peserta didik dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kuota peserta didik MAN Program Keagamaan Tahun Pelajaran 2017/2018 pada 10 MAN Program Keagamaan adalah berjumlah **528** siswa. Pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan dilakukan secara nasional.

Untuk terlaksananya PPDB MAN Program Keagamaan yang selektif, berkualitas dan akuntabel perlu disusun suatu Petunjuk Teknis yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan PPDB MAN Program Keagamaan Tahun Pelajaran 2017/2018.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
17. Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017/2018.

C. Tujuan

Tujuan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Program Keagamaan adalah:

1. Memberikan informasi dan promosi tentang MAN Program Keagamaan kepada masyarakat luas.
2. Menjaring bibit-bibit unggul yang potensial pada bidang akademik dan keagamaan.
3. Memberikan kesempatan kepada lulusan MTs/SLTP Negeri dan Swasta, serta untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
4. Melakukan rekrutmen dan seleksi untuk menjaring calon peserta didik baru yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dan berkualitas dibidang akademik, keimanan, dan ketakwaan.

D. Target

Peserta yang ditargetkan dalam PPDB ini adalah para peserta didik lulusan MTs/SLTP Negeri dan Swasta sebanyak 5.000 peserta didik. Dari jumlah tersebut akan diseleksi dan diluluskan menurut wilayah sebagai berikut:

No.	Nama Madrasah	Propinsi	Jumlah Kuota
1.	MAN 1 Jember	Jawa Timur	48 siswa (Pa/Pi)
2.	MAN Koto Baru Padang Panjang	Sumatera Barat	48 siswa (Pa/Pi)
3.	MAN 3 Makasar	Sulawesi Selatan	48 siswa (Pa/Pi)
4.	MAN 1 Surakarta	Jawa Tengah	48 siswa (Pa/Pi)
5.	MAN 1 Darussalam Ciamis	Jawa Barat	48 siswa (Pa/Pi)
6.	MAN 2 Mataram NTB	Nusa Tenggara Barat	24 siswa (Pa)
7.	MAN 1 Yogyakarta	DI Yogyakarta	24 siswa (Pa)
8.	MAN Denanyar Jombang	Jawa Timur	48 siswa (Pa/Pi)
9.	MAN 2 Samarinda	Kalimantan Timur	48 siswa (Pa/Pi)
10.	MAN 2 Martapura	Kalimantan Selatan	48 siswa (Pa/Pi)
Jumlah			432 siswa

D. Waktu pelaksanaan PPDB

Waktu pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan adalah sebagai berikut :

No.	Rincian Kegiatan	Waktu Kegiatan
1	Informasi dan Sosialisasi PPDB	16 Januari s.d. 4 Maret 2017
2	Pendaftaran (<i>online</i>)	6 Februari s.d. 6 Maret 2017
3	Seleksi Berkas	8 Februari s.d. 11 Maret 2017
4	Pengumuman Peserta Tes	17 Maret 2017
5	Pelaksanaan Tes	1 April 2017
6	Pengumuman Kelulusan	25 April 2017
7	Daftar Ulang	26 April s.d. 3 Mei 2017
8	Awal Masuk Asrama	15 Juli 2017

BAB II

PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MAN PROGRAM KEAGAMAAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MAN Program Keagamaan dikelola secara terpadu oleh Panitia Tingkat Pusat yang terdiri dari unsur Direktorat Pendidikan Madrasah, Panitia Tingkat Daerah terdiri dari unsur Kanwil Kemenag Provinsi, dan panitia tingkat madrasah MAN Program Keagamaan. Dengan demikian, maka proses sosialisasi, pendaftaran, seleksi berkas, seleksi tertulis dan daftar ulang, dikelola oleh MAN Program Keagamaan, Kanwil Kemenag Provinsi dan Direktorat Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Panitia pelaksana PPDB MAN Program Keagamaan di tingkat pusat adalah unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Sedangkan panitia di daerah terdiri atas unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Panitia di tingkat Madrasah ditetapkan oleh Kepala MAN Program Keagamaan.

A. **Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pelaksana PPDB MAN Program Keagamaan Tingkat Pusat**

1. Menyusun kebutuhan dan alokasi anggaran pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan
2. Menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB MAN Program Keagamaan
3. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan
4. Melakukan koordinasi dengan panitia di tingkat daerah dan tingkat madrasah dalam pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan
5. Menyiapkan soal tes PPDB MAN Program Keagamaan
6. Melaksanakan seleksi berkas calon peserta didik MAN Program Keagamaan
7. Mengolah hasil seleksi PPDB MAN Program Keagamaan
8. Menetapkan peserta yang lulus seleksi
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi PPDB MAN Program Keagamaan
10. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
11. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana tingkat Daerah dan tingkat Madrasah;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

B. **Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pelaksana PPDB MAN Program Keagamaan Tingkat Daerah**

1. Mengusulkan dan menetapkan alokasi dana pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan di daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat madrasah;
3. Melakukan sosialisasi pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan di daerah;
4. Menyiapkan pelaksanaan Test PPDB MAN Program Keagamaan;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan di madrasah;

6. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah.

C. Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pelaksana PPDB MAN Program Keagamaan Tingkat Madrasah

1. Penanggungjawab

Kepala MAN Program Keagamaan

2. Anggota

Pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala MAN Program Keagamaan untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan

Tugas dan tanggungjawab Panitia Pelaksana PPDB MAN Program Keagamaan tingkat madrasah :

1. Berkoordinasi dengan Panitia Pelaksana Tingkat Propinsi dan Panitia Pelaksana Tingkat Madrasah dalam pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan;
2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan;
3. Melaksanakan seleksi tertulis PPDB MAN Program Keagamaan;
4. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.

BAB III

PROSES PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MAN PROGRAM KEAGAMAAN

A. Persiapan

Kegiatan yang dilakukan selama proses persiapan adalah:

- a) Penyusunan Petunjuk Teknis PPDB.
- b) Penyiapan *software database* PPDB **online**.
- c) Rapat koordinasi antara Panitia Pelaksana Tingkat Pusat, Panitia Pelaksana Tingkat Daerah dan Panitia Tingkat Madrasah.
- d) Rapat koordinasi antara Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan pihak lain terkait penyelenggaraan PPDB MAN Program Keagamaan.

B. Sosialisasi dan Publikasi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses sosialisasi dan publikasi adalah:

- a) Penggandaan Petunjuk Teknis PPDB.
- b) Penggandaan brosur PPDB.
- c) Pembuatan materi presentasi sosialisasi.
- d) Pembuatan baliho dan banner PPDB.
- e) Pemasangan iklan di media cetak atau internet.
- f) Pembentukan Tim Sosialisasi ke daerah-daerah.
- g) Sosialisasi PPDB ke beberapa satuan pendidikan yang potensial menjadi calon peserta didik baru MAN Program Keagamaan, berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat.

C. Proses Pendaftaran

1. Persyaratan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru

- a) Peserta didik kelas IX MTs/SMP pada tahun pelajaran 2016/2017
- b) Berusia maksimal 17 tahun pada 1 Juli 2017
- c) Pas foto berwarna terbaru (latar belakang merah) ukuran 3 cm x 4 cm.
- d) Menandatangani surat pernyataan kesediaan tinggal di asrama dan mengikuti semua kegiatan di madrasah dan di asrama selama masa studi.
- e) Pada semester 1 kelas IX tahun pelajaran 2016/2017 merupakan peserta didik terbaik pada madrasah/sekolah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi kepala madrasah/sekolah asal. Masing-masing madrasah/sekolah dapat mengirimkan calon peserta didik sebanyak-banyaknya 10 orang (surat rekomendasi dibuat secara kolektif oleh kepala madrasah/sekolah asal peserta didik)
- f) Khusus peserta didik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi menyertakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Keterangan Rumah Tangga Tidak Mampu (SKRTM), Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dari Kelurahan/Desa.

2. Tahapan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru

- a) Mengunggah (upload) berkas persyaratan:
1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan secara *online*.
 2. Rapor semester 1-5 yang telah disahkan.
 3. Akte kelahiran/kenal lahir.
 4. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3 cm x 4 cm (mak. 300 kb).
 5. Surat rekomendasi dari madrasah/sekolah.
 6. Surat pernyataan kesediaan tinggal di asrama dan mengikuti semua kegiatan di madrasah dan di asrama selama masa studi.
 7. Sertifikat/penghargaan prestasi di bidang akademik (a.l. penelitian, OSN) dan keagamaan (MTQ atau MQK).
 8. Surat Keterangan Tahfiz Al Qur'an dari madrasah/sekolah sebagai salah satu bahan pertimbangan penentuan kelulusan.
 9. Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Keterangan Rumah Tangga Tidak Mampu (SKRTM), Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dari Kelurahan/Desa bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
- b) Peserta mencetak Kartu Peserta Seleksi PPDB (kartu peserta wajib dibawa saat tes seleksi dilaksanakan).

3. Jalur Seleksi PPDB MANPK

- a) Jalur Tes, meliputi Materi PAI (Al-Qur'an-Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI), Bahasa Arab (kemampuan baca kitab), Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika (Logika).
- b) Jalur Non-Tes, bagi peserta yang prestasi tingkat Nasional/Propinsi dalam lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dengan ketentuan sebagai berikut;
1. MTQ, Juara 1 dan 2 Tingkat Nasional
 2. MQK, Juara 1, 2, 3, Harapan 1-2 Tingkat Nasional, Juara 1-3 Tingkat Propinsi
 3. Prestasi poin 1 dan 2 berdasarkan Rekomendasi Kepala Madrasah/Sekolah asal dengan melampirkan salinan bukti piagam atau foto trophy yang dilegalisir Kepala Madrasah/Sekolah dengan cap dan tanda tangan asli.
 4. Salinan bukti piagam dan atau Foto Warna Trophy (bagi poin 1 dan 2) dikirim ke Panitia seleksi paling lambat tanggal 6 Maret 2017.

4. Pilihan Madrasah

Calon peserta didik baru dapat memilih **satu** dari MAN Program Keagamaan sebagai berikut:

No.	MAN Program Keagamaan	PROPINSI
1	MAN PK/MAN 1 Jember	Jawa Timur
2	MAN PK/MAN Koto Baru Padang Panjang	Sumatera Barat
3	MAN PK/MAN 3 Makasar	Sulawesi Selatan
4	MAN PK/MAN 1 Surakarta	Jawa Tengah
5	MAN PK/MAN Darussalam Ciamis	Jawa Barat
6	MAN PK/MAN 2 Mataram NTB	Nusa Tenggara Barat
7	MAN PK/MAN 1 Yogyakarta	DI Yogyakarta
8	MAN PK/MAN Denanyar	Jawa Timur
9	MAN PK/MAN 2 Samarinda	Kalimantan Timur
10	MAN PK/MAN 2 Martapura	Kalimantan Selatan

5. Cara Pendaftaran

Membuka halaman **pendaftaran online** PPDB MAN Program Keagamaan Tahun Pelajaran 2017/2018 melalui *website* pengelola MAN PK pusat www.ppdb-manpk.com dan mengikuti langkah-langkah yang terdapat pada *website* hingga proses selesai yang ditandai dengan mencetak formulir dan kartu peserta seleksi.

BAB IV

PROSES SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

A. Seleksi Berkas

Panitia Pelaksana Tingkat Pusat melaksanakan seleksi berkas dengan meneliti pemenuhan persyaratan dan memeriksa **dataonline**. Selanjutnya, pendaftar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti tes seleksi akan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Pendaftar yang lolos seleksi berkas diumumkan di *website* Kementerian Agama (www.kemenag.go.id) dan web MAN Program Keagamaan.

B. Pelaksanaan Seleksi

1. Materi Seleksi

Materi seleksi calon peserta didik baru MAN Program Keagamaan adalah Tes Potensi Akademik (TPA) yang meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Pendidikan Agama Islam.

2. Tempat Seleksi

Seleksi peserta didik baru MAN Program Keagamaan dilaksanakan di lokasi MAN PK yang dipilih oleh peserta.

3. Waktu dan Tempat Seleksi

Pelaksanaan tes seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Program Keagamaan hanya dilaksanakan 1 (satu) kali dan serentak disemua lokasi tes pada:

Hari, Tanggal : **Sabtu, 1 April 2017**
Waktu : 07.30 waktu setempat s.d. selesai
Tempat : Masing-masing MAN PK

C. Pengolahan Hasil Tes

1. Standar Kelulusan

Peserta tes dinyatakan lulus apabila:

- a. Lulus dari satuan pendidikan MTs/SLTP;
- b. Memiliki skor tes potensi belajar tidak kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan;
- c. Memiliki skor tes akademik masih berada pada batas nilai *passing grade* yang ditetapkan;
- d. Surat Keterangan Kelakuan Baik
- e. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah

2. Penentuan Kelulusan

Penentuan kelulusan peserta didik baru MAN Program Keagamaan menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

D. Pengumuman Kelulusan

Berdasarkan rapat kelulusan calon peserta didik baru, akan ditetapkan calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus dan sebagai cadangan. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Pengumuman kelulusan dapat dilihat di *website* Kementerian Agama.

E. Pendaftaran Ulang

Bagi peserta tes yang dinyatakan lulus seleksi harus segera melaksanakan proses daftar ulang dengan melengkapi berkas daftar ulang yang telah disiapkan panitia. Penyerahan berkas daftar ulang dapat dilaksanakan secara langsung atau mengirimkannya ke MAN Program Keagamaan masing-masing. Jika sampai batas waktu yang ditentukan calon peserta didik baru yang lulus tidak melakukan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri. Posisi calon peserta didik yang mengundurkan diri tersebut selanjutnya digantikan calon peserta didik yang berada pada posisi cadangan berdasarkan nomor urut.

F. Biaya Pendidikan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1293 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan Di Madrasah Aliyah, peserta didik dikenakan biaya personal bulanan yang tidak dianggarkan dalam DIPA MAN Program Keagamaan yang meliputi:

1. Biaya makan
2. Biaya awal tahun meliputi:
 - a. pembiayaan seragam
 - b. Perlengkapan tidur

Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat dibebaskan biaya personal dibuktikan dengan menyertakan:

1. *Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau*
2. *Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau*
3. *kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau*
4. *Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Keterangan Rumah Tangga Tidak Mampu (SKRTM) atau Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dari Kelurahan/Desa.*

G. Kegiatan Awal Masuk Madrasah

Calon peserta didik baru yang telah melakukan daftar ulang akan menempati asrama madrasah. Kegiatan diawali dengan pertemuan antara calon peserta didik baru, orangtua/wali calon peserta didik baru dan pihak madrasah serta komite madrasah. Selanjutnya, calon peserta didik baru akan mengikuti masa ta'aruf dan program matrikulasi.

Dalam pelaksanaan ta'aruf melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah, Kanwil Kemenag Provinsi, Tokoh-tokoh Ulama dan Tokoh Masyarakat.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap :

1. Prapelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan antara lain persiapan dan sosialisasi.
 2. Pada saat pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan.
 3. Pasca pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan
- Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

Monitoring pada saat seleksi ditujukan untuk memantau Pelaksanaan Seleksi PPDB MAN Program Keagamaan, yang mencakup :

- 1) Ketepatan waktu pelaksanaan tes.
- 2) Proses pengawasan.
- 3) Proses pengumpulan dan penilaian soal dan lembar jawaban soal.

Responden adalah Tim PPDB MAN Program Keagamaan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi MAN Program Keagamaan dan calon peserta didik.

Evaluasi juga dilakukan pasca pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan melalui pertemuan, *coaching* yang membahas mengenai Pelaksanaan PPDB yang tepat prosedur, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah. Evaluasi juga dilakukan dalam rangka perbaikan atas pelaksanaan PPDB MAN Program Keagamaan yang menjadi kegiatan rutin setiap tahun.

BAB VI
INFORMASI DAN LAYANAN

1. Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut, menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi, maka dapat menyampaikannya melalui madrasah penyelenggara program keagamaan.
2. MAN Program Keagamaan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/konfirmasi masyarakat di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain :

No.	Nama Madrasah	Alamat
1	MAN Koto Baru Padang Panjang	Jl. Pendidikan No.1 Komplek MAN Koto Baru Padang Panjang Sumatera Barat 27151 Telp. 0752-498163 Email: mankobarpdgpgj@yahoo.co.id ; aguslir123@gmail.com CP: 085215145255; 081537461686 (Kepala); 081363203078 (waka)
2	MAN 1 JEMBER	Jl. Imam Bonjol No 50 Kali Wates Jember, Telp. 0331-485109 E-mail: man1jember@yahoo.co.id Web: www.mansatujember.sch.id CP. 081231733011; 082331979741
3	MAN 1 Surakarta	Jl. Sumpah Pemuda No. 25 Kadiporo Banjarsari Surakarta 57136 Telp. 0271-833946, Fax. 0271-834403 Email: mansurakarta@yahoo.com Web: www.mansurakarta.sch.id CP: 082184907700
4	MAN Darussalam Ciamis	Jl. Kiai Ahmad Fadlil No. 53 PP Darussalam Ciamis Jawa Barat. Telp. 0265-773624 Email: mandarussalamcms@yahoo.com Web: www.mandarussalam.sch.id CP: 081323861970
5	MAN 2 Samarinda	JL. Harmonika, No.98, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242 Telp. (0541) 741970 Email: man2samarinda@kemenag.go.id Web: www.man2samarinda.sch.id CP: 082154680756; 081346201050
6	MAN 2 Mataram	Jl. Pendidikan No 25 Dasan Agung Baru, Kec. Mataram NTB. Telp. 0370-633077 Email: info@man2mataram.sch.id Web: www.man2mataram.sch.id CP: 0818540334
7	MAN 2 Martapura	Ds Mentaos, Banjar Baru Utara Kota Banjar

		Baru Kalimantan Selatan. Telp. 0511-4721327 Email: syamsnur4@gmail.com Web: www.man2martapura.sch.id CP: 082150169240
8	MAN 1 Yogyakarta	Jl. C. Simanjuntak No. 60 Terban Gondokusuman Yogyakarta 55223 Telp/Fax. 0274-513327, 555159 Email: info@manyogya1.sch.id . Web: www.manyogya1.sch.id CP: (08122582480)
9	MAN 3 Makasar	Jl. Perintis Kemerdekaan, KM 15, Kec. Makasar Makasar Sulawesi Selatan Telp. 0411-511665 Email: man3makassar@yahoo.co.id CP: 08124127090
10	MAN Denanyar	Jl. KH Bisri Syamsuri No 21 Denanyar Jombang Jawa Timur 61416 Telp. 0321-866442 Fax. 0321-867449 Email: mandenayar.jombang@gmail.com Web: www.mandenayar.sch.id CP: 081334589222

BAB VII

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MAN Program Keagamaan dibuat agar menjadi acuan, dasar dan *guidance* dalam pelaksanaan PPDB MAN Program keagamaan yang selektif dan akuntabel sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas, cerdas, berkarakter kebangsaan Indonesia dan berwawasan Islam rahmatan lil 'alamin.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Panitia Pelaksana Tingkat Pusat.


Direktur Jenderal Pendidikan Islam

TTD

Prof. Dr. Phil.H. Kamaruddin Amin, MA

LAMPIRAN

Lampiran I Alur PPDB MAN Program Keagamaan



Lampiran II

Contoh surat rekomendasi dari sekolah/madrasah
KOP MADRASAH/SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Nomor: _____

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Madrasah/Sekolah :

Menerangkan bahwa siswa-siswa dibawah ini adalah merupakan siswa terbaik berdasarkan prestasi kelas IX semester 1 tahun pelajaran 2016/2017 yang kami rekomendasikan untuk masuk MAN Program Keagamaan sebagaimana dimaksud.

No	Nama Siswa
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Jika surat keterangan ini tidak sesuai dengan data aslinya, maka kelulusan siswa tersebut diatas dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Insan Cendekia dapat digugurkan.

.....2017

Kepala Madrasah/Sekolah,

Ditandatangani dan di stempel

(nama jelas)

Lampiran III

Contoh Surat Keterangan Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KOP MADRASAH/SEKOLAH

SURAT K E T E R A N G A N

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Madrasah :

Menerangkan bahwa siswa dibawah ini:

Nama :
NIS :
Kelas :

adalah merupakan peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun pelajaran 2016/2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Jika surat keterangan ini tidak sesuai dengan data aslinya, maka kelulusan siswa tersebut diatas dalam proses penerimaan peserta didik baru MAN Insan Cendekia dapat digugurkan.

.....2017
Kepala Madrasah/Sekolah,
Ditandatangani dan di stempel

(nama jelas)

Lampiran IV

Contoh Surat Pernyataan kesediaan tinggal di asrama dan mengikuti semua kegiatan di madrasah dan di asrama selama masa studi.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIS :
Kelas :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
No. Telp :

Dengan menyatakan kesediaan:

1. Bersedia tinggal di asrama (ma'had) selama masa pendidikan di MAN Program Keagamaan.
2. Bersedia mengikuti kegiatan di madrasah dan asrama (ma'had) selama masa pendidikan di MAN Program Keagamaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2017
Yang Menyatakan
